

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peran Utama Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah melaksanakan fungsi sebagai auditor internal. Tujuan peran Inspektorat sebagai APIP yang efektif, efisien, dan akuntabel dengan memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Inspektorat dengan suatu pendekatan keilmuan yang sistematis melakukan evaluasi, dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko, pengendalian, serta proses tata kelola yang baik di lingkungan instansi pemerintah.

Tujuan peran Inspektorat sebagai internal auditor tersebut selaras dengan maksud pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang menyatakan perwujudan peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya :

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, serta efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Sebagai auditor atau pengawas internal Pemerintah Kota Padang Panjang, Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang seyogyanya harus dapat melaksanakan peran dan fungsi tersebut diatas dengan sebaik-baiknya. Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang secara efektif harus dapat mewujudkan peran dan fungsinya dalam memberikan jaminan kualitas (*quality assurance*) atas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas kinerja kepada Walikota Padang Panjang. Untuk itu, Inspektorat akan berfungsi bukan hanya sekedar sebagai “Watchdog”, tetapi juga akan berfungsi sebagai “Catalyst” yang dapat memberikan keyakinan dan konsultasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.

Oleh karena itu, keberadaan Inspektorat ini sangat strategis, tidak hanya untuk menemukan penyimpangan atau penyelewengan, tetapi juga pada upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta untuk mengevaluasi efektifitas dan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi setiap Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Padang Panjang.

Dalam rangka memberikan arah yang jelas tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari Visi, Misi Kepala Daerah yang penyusunannya mengacu kepada RPJM Nasional.

RPJMD merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arahan serta memudahkan tujuan pembangunan yang hendak dicapai secara terukur. Selain itu RPJMD disusun berdasarkan Visi, Misi, dan Arah Pembangunan RPJMD ke-2 (2014-2018) sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025. Dengan adanya keterkaitan dengan perencanaan yang lebih tinggi akan mempermudah pengembangan mekanisme pembiayaan dengan pemerintah pusat untuk program-program yang akan dilakukan. RPJMD akan dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah), RAPBD, Penyusunan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) Kepala Daerah dan tolok ukur Kinerja Kepala Daerah.

RPJMD Kota Padang Panjang adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kerja Kepala Daerah (Walikota) terpilih yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah Kota Padang Panjang dan memperhatikan RPJM Nasional dan selanjutnya akan menjadi acuan bagi pembuatan Renstra pada setiap SKPD.

Renstra SKPD adalah salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD yang berisikan penjabaran Visi, Misi dan arah Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Panjang mencakup kurun waktu 2014-2018. Adapun Visi jangka Menengah tersebut yaitu “ **Padang Panjang Amanah, Aman dan Sejahtera**” yang merupakan penjabaran dari Visi Jangka Panjang yaitu “ **Kota Yang Maju, Lestari dan Islami**”.

Dalam kaitan dengan pelaksanaan Visi, Misi dan Arah Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Panjang tersebut diatas, maka Inspektorat Kota Padang Panjang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk menyelenggarakan pengawasan secara profesional sesuai dengan kode etiknya terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, jujur dan berwibawa guna terwujudnya aparatur yang islami bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Didasari oleh keinginan untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih, jujur dan berwibawa yang islami bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui penyelenggaraan pengawasan fungsional, maka Inspektorat Kota Padang Panjang perlu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dengan mempedomani RPJMD Kota Padang Panjang dan juga didasari atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan RENSTRA Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2017-2018 adalah sebagai berikut :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Masa Depan Indonesia.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional;
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

19. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1);
20. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018.
21. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat.

1.3. Maksud dan Tujuan.

RENSTRA Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah, bertujuan untuk memberikan pedoman dalam mengarahkan sekaligus menjadi acuan, bagi seluruh komponen Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan diadakannya Lembaga Pengawasan Internal Pemerintah yaitu Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang

Pencapaian tersebut ditempuh melalui rangkaian upaya terpadu dan terarah, sesuai dengan strategi, arah kebijakan, program dan indikasi kegiatan yang ditetapkan yang bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu sama lainnya dalam mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan Kota Padang Panjang.

Tujuan penyusunan RENSTRA Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang 2013-2018 adalah :

1. Menjabarkan Visi dan Misi Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang kedalam skenario pelaksanaan program selama periode 2017-2018.
2. Menetapkan strategi yang dijabarkan dalam arah kebijakan pengawasan sebagai landasan pelaksanaan kegiatan 2017-2018 untuk menunjang pencapaian RPJMD Kota Padang Panjang.

1.4. Sistematika Penulisan

RENSTRA Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang untuk periode 2017-2018 ini disusun dengan menggunakan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II. GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Kondisi Inspektorat
 - 2.2.1 Kondisi Kelembagaan
 - 2.2.2 Kepegawaian
 - 2.2.3 Sarana dan Prasarana
- 2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

Bab III. ISU STRATEGIS

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Propinsi
- 3.4. Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
- 4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V. INDIKATOR KINERJA, RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,

- 5.1 Rencana Program dan Kegiatan
- 5.2 Indikator Kinerja

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

-0000-

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat

Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Kota Padang Panjang, maka Inspektorat Kota Padang Panjang merupakan lembaga teknis daerah di bidang pengawasan di semua bidang kegiatan yang menyangkut pelaksanaan tugas pemerintahan melalui penetapan kebijakan umum Pemerintahan Daerah dengan menjalankan pengawasan, pengendalian dan pembinaan. Adapun tugas, fungsi dan struktur Organisasi Inspektorat Kota Padang Panjang sebagai berikut :

Inspektur

- (1) Inspektur mempunyai tugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Inspektur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
 - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Inspektur adalah sebagai berikut :
 - a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dan rencana kerja tahunan dengan berpedoman kepada Renstra sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan pelaksanaan pembangunan dan pemerintah lingkup pemerintah kota;

- c. Mengkoordinasikan dan memberi arahan dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Inspektur Pembantu;
- d. Mengajukan rancangan perencanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- e. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Membina aparatur pengawasan dalam kegiatan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pencapaian hasil pelaksanaan tugas pengawasan dapat lebih efisien dan efektif;
- g. Mengkoordinasikan kegiatan pengawasan dengan aparatur pengawasan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya sinkronisasi di bidang pengawasan;
- h. Memantau, memonitor, mengevaluasi dan mengkoordinasikan pengawasan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas pengawasan secara komprehensif;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Walikota;
- j. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan standar pelayanan publik, sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur serta fasilitasi pengukuran indeks kepuasan masyarakat secara periodik untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan pengendalian kegiatan di bidang pengawasan intern pemerintah daerah;
- k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada walikota melalui sekretaris daerah; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan secara tugas dan fungsinya.

Sekretariat

- (1) . Sekretariat dikepalai oleh sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan inspektorat .
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana di bidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan
 - b. Pengelolaan program administrasi umum, kepegawaian, pengawasan, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan
 - c. Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan; dan

- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya
- (3) Uraian tugas sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan dan mengolah bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis lingkup inspektorat;
 - b. Merencanakan operasional sekretariat berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja tahunan inspektorat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. Menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, ketatalaksanaan kehumasan dan kerumahtanggaan dilingkungan dinas;
 - d. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah dilingkungan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. mengkoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan dari setiap inspektur pembantu;
 - f. mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada inspektorat;
 - g. membagi jumlah seluruh pelaksanaan pada inspektorat untuk ditempatkan pada setiap bidang sesuai kebutuhan dan keahlian;
 - h. menganalisa kebutuhan, memelihara mendayagunakan serta mendistribusikan sarana;
 - i. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - j. mengkoordinasikan penyusunan dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur dan standar pelayanan publik untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat;
 - k. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan / atau kegiatan kepada atasan lain; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- (1) Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi keuangan dan umum dalam arti melaksanakan penatausahaan keuangan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengadaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, menyelenggarakan keputakaan, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian keuangan, umum dan kepegawaian menyelenggarakan tugas :
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang keuangan, administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. Penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan anggaran belanja inspektorat;
 - c. Pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi surat masuk, surat keluar, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan rumahtangga, sarana prasarana dan aset;
 - d. Pengelolaan urusan kepegawaian meliputi mutasi, disiplin, kesejahteraan data dan peningkatan kapasitas pegawai ; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) uraian tugas sub bagian keuangan, umum, kepegawaian adalah :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan penatausahaan bsrsng milik daerah;
 - b. merencanakan kegiatan dan anggaran berbabis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi sub bagian keuangan, umum dan kepegawaian berpedoman kepada rencana strategis daerah;
 - c. melaksanakan administrasi, penggandaan dan pendistribusian surat masuk, surat keluar, perjalanan dinas, penyimpanan berkas kerja, data dan kepustakaan dinas;
 - d. menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan pengadaan, penatausahaan dan pemeliharaan barang milik daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan lingkungan Inspektorat;
 - e. melaksanakan tugas kerumahtanggaan meliputi pemeliharaan kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor serta penyiapan konsumsi tamu dan rapat dina
 - f. menyiapkan bahan pengembangan pegawai meliputi data pegawai, penilaian angka kredit tenaga fungsional dan meneliti usulan kenaikan pangkat dan gaji berkala, citi, pensiun PNSD, usulan PNSD yang akan mengikuti tugas belajar, izin belajar, pendidikan dan pelatihan kompetensi pegawai serta usulan KARPEG, KARIS, KARSU dan TASPEN sesuai ketentuan yang berlaku
 - g. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi laporan kehadiran, sasaran kerja pegawai, penerapan sanksi pelanggaran disiplin,

pemberian penghargaan dan penghitungan kesejahteraan pegawai sesuai ketentuan yang berlaku

- h. menyelenggarakan anggaran belanja inspektorat daerah dengan berpedoman kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan
- i. Menyiapkan daftar gaji, tunjangan, honor PNSD, dan pegawai honorer, lembur, perjalanan dinas serta transpor serta kesejahteraan PNSD dan Pegawai Honorer
- j. Mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran satuan kerja penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, Laporan Surat Pertanggung jawaban(SPJ) Bendahara, Pertanggungjawaban, pembukuan keuangan dan menyiapkan laporan hasil verifikasi .
- k. Memfasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pelaksanaan urusan organisasi, tata laksana dan kehumasan di bidang pengawasan intern pemerintah daerah
- l. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai dengan bidang tugas
- m. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas fungsinya

(1) Sub bagian perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan program perencanaan, evaluasi dan pelaporan lingkup inspektorat

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub bagian perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program kerja pengawasan
- b. Penghimpunan dan Pengolahan data untuk perancangan perencanaan kegiatan, laporan tidak lanjut (LHP) tindak lanjut LHP dan Laporan Kegiatan
- c. Pelaksanaan administrasi kasus kasus pengaduan masyarakat serta menyusun laporan hasil kegiatan pengawasan dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

- (3) Uraian tugas Sub bagian perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah :
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan koordinasi yang berhubungan dengan perencanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan
 - b. Merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Sub bagian perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan berpedoman kepada rencana Strategis Inspektorat
 - c. Menyusun rencana program kerja dan anggaran berdasarkan tugas dan fungsi Sub bagian perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan berpedoman kepada REncana Strategis Inspektorat
 - d. Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan pembuatan laporan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi
 - e. Mengkoordinasikan, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah serta menyiapkan data, informasi sinkronisasi dan analisis data di bidang pengawasan
 - f. Mengumpulkan, mengevaluasi dan mengolah data dan bahan tentang laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan untuk menyiapkan bahan pemaparan dan laporan hasil pemeriksaan
 - g. Menyiapkan bahan serta memberikan pelayanan dalam rangka pemeriksaan keuangan
 - h. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas
 - i. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

Inspektur Pembantu Wilayah I

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan pengawasan fungsional, pembinaan dan fasilitasi atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kota Padang Panjang dan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang Panjang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai fungsi :
 - a. pengawasan fungsional pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan wilayah I ;
 - b. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pengawasan pembangunan dan kemasyarakatan wilayah I sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pengkoordinasian penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan fungsional dengan unit kerja terkait dilingkungan Pemerintah Kota;
 - d. pelaksanaan pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan unit kerja terkait.
 - e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Inspektur Pembantu Wilayah II

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan pengawasan fungsional, pembinaan dan fasilitasi atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Kantor Lingkungan Hidup, Rumah Sakit Umum Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang Panjang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi:
 - a. pengawasan fungsional pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan wilayah II ;
 - b. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pengawasan pembangunan dan kemasyarakatan wilayah II sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. pengkoordinasian penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan fungsional dengan unit kerja terkait dilingkungan Pemerintah Kota;
- d. pelaksanaan pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan unit kerja terkait;
- e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Inspektorat Kota terdiri dari para Pemeriksa/Auditor dan P2UPD.
- (2) Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a.) menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pemeriksaan sebagai pedoman dan landasan kerja;
 - b.) menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pemeriksaan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - c.) menyusun rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Jabatan fungsional pemeriksaan berpedoman kepada rencana strategis Inspektorat Kota;
 - d.) melaksanakan pemeriksaan/audit dan pengawasan fungsional, pembinaan dan fasilitasi atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dibawah koordinasi Inspektur Pembantu Wilayah;
 - e.) menyusun program dan langkah-langkah kerja audit;
 - f.) menyusun naskah hasil pemeriksaan;
 - g.) menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - h.) membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - i.) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur Organisasi

Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai tidak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Adapun Struktur Organisasi Inspektorat Kota Padang Panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) Inspektur;
 - (2) Sekretaris;
 - 2.1. Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian
 - 2.2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
 - (3) Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - (4) Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari para pemeriksa/auditor dan P2UPD.
- Sesuai dengan Perda dimaksud Struktur organisasi Inspektorat Kota Padang Panjang adalah sebagaimana tabel berikut:

2.2. Kondisi dan Sumber Daya Inspektorat

2.2.1. Gambaran Umum Sumber Daya Manusia/Aparatur

Untuk menjalankan suatu organisasi/unit kerja/OPD perlu adanya orang-orang yang sesuai dengan karakter atau sifat-sifat dari organisasi tersebut. Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang yang berkiprah dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maka diperlukan orang-orang yang mengerti dan kompeten tentang konsep dasar pengawasan.

Sebagai gambaran umum sumber daya manusia (aparatur) yang ada di Inspektorat Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1

Data Pegawai Inspektorat Kota Padang Panjang menurut Golongan :

No.	Golongan	Jumlah	Prosentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Golongan IV	8	25 %	
2.	Golongan III	15	46,87 %	
3.	Golongan II	8	25 %	
4.	Golongan I	1	3,13	
	Jumlah	32	100	

Tabel 2

Data Pegawai Inspektorat Kota Padang Panjang menurut Tingkat Pendidikan :

No.	Golongan	Jumlah	Prosentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Pascasarjana/S 2	8	25 %	
2.	Sarjana/S 1	13	40,62 %	
3.	Sarjana Muda/D3	4	12,5 %	
4.	SLTA	6	18,75	
5	SLTP	1	3,13	
	Jumlah	33	100	

Tabel 3

Data Pegawai Inspektorat Kota Padang Panjang yang telah mengikuti Diklat Struktural dan Diklat Fungsional :

No.	Jenis Diklat Struktural	Jumlah	No.	Jenis Diklat Fungsional	Jumlah
1	2	3		4	5
1.	SPAMEN /Pim Tk.II	-	1.	Auditor Madya	3
2.	SPAMA/ Pim Tk.III	2	2.	Auditor Muda	3
3.	ADUM/Pim Tk.IV	5	3.	Auditor Pertama	7
			4.	Auditor Terampil	4
			5.	Pengawas Pemerintahan Pertama	1
	Jumlah	7			18

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016, maka kewenangan untuk melakukan pengawasan fungsional, pembinaan dan fasilitasi atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang mencakup seluruh kewenangan pada bidang :

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, dan Administrasi Keuangan
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Pertanian
5. Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Penataan Ruang.
6. Perencanaan Pembangunan
7. Perhubungan
8. Lingkungan Hidup
9. Kependudukan dan Catatan Sipil
10. Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
11. Sosial dan Ketenagakerjaan
12. Pertanahan
13. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
14. Kepemudaan dan Olah Raga
15. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16. Ketahanan Pangan
17. Pembedayaan Masyarakat

18. Kearsipan dan Perpustakaan
19. Komunikasi dan Informatika
20. Kebudayaan dan Pariwisata
21. Perdagangan dan Industri
22. Hukum dan perundang-undangan.

2.2.2. Gambaran Sarana dan Prasarana :

Untuk memperoleh hasil pengawasan yang baik maka diperlukan sarana dan prasarana (fisik) yang memadai secara umum, sarana dan prasarana yang ada pada Inspektorat kota Padang Panjang sebagai berikut :

No Urut	Nama/Jenis Barang (Apraisal)	Satuan	Keadaan Barang	Jumlah Barang	Nilai
			(B,RR,RB)		
01	02	03	04	05	06
01	TANAH Bangunan Kantor Pemerintah	m²	B	600	105,000,000
	Sub Total				105,000,000
02	PERALATAN DAN MESIN				
	ALAT - ALAT ANGKUTAN				
	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan				
	Station Wagon BA 16 N	unit	B	1	210,250,000
	Station Wagon BA 1509 N	unit	B	1	189,350,000
	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	unit	B	8	75,134,000
	Sub Total				474,734,000
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR				
	Meteran Jalan Golong	unit	B	2	1,540,000
	Sub Total				1,540,000
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA				
	Mesin Tik				
	Mesin Tik Manual	buah	B	2	3,012,000
	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor				
	Lemari Besi	buah	B	1	1,409,666
	Lemari Brankas (rak-rak buku)	buah	B	1	331,000
	Rak Buku	buah	B	1	1,546,364
	Filling Kabinet	buah	B	8	10,428,500
	Brand Kas	buah	B	1	1,323,000

	Alat Kantor Lainnya				
	Papan Struktur Organisasi Itko	buah	B	1	4,200,000
	Penunjuk Ruangan	buah	B	1	3,990,000
	Papan Data	buah	B	1	1,418,000
	White Board	buah	B	1	888,500
	Mesin Absensi	buah	B	1	4,840,000
	Layar OHP	buah	B	1	2,022,000
	Meubilair				
	Lemari Kayu	buah	B	4	1,482,287
	Lemari Biasa	buah	B	1	1,950,000
	Almari Kayu	buah	B	1	1,790,000
	Lemari Rak	buah	B	3	4,750,000
	Tempat Tidur Kayu Lengkap	buah	B	1	1,215,000
	Meja Rapat	buah	B	16	8,256,000
	Meja Tulis	buah	B	21	4,252,349
	Meja Tulis	buah	B	4	2,924,000
	Kursi Tamu	set	B	1	2,268,000
	Kursi	buah	B	4	4,944,000
	Meja Komputer	buah	B	4	3,350,600
	Meja 1/2 Biro	buah	B	3	2,807,000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)				
	Televisi, Receiver Multi, Meja TV dll	set	B	1	2,850,000
	Loundspeaker	buah	B	1	331,000
	Spiker BMB	buah	B	1	1,740,375
	UPS	buah	B	10	15,081,000
	UPS SIPKD	buah	B	1	725,000
	Tangga Besi	buah	B	1	2,900,000
	Dispenser + Galon	buah	B	1	375,000
	Handy Cam	buah	B	1	7,749,000
	Meteran Gulung	buah	B	1	500,000
	Alat Pemadam Kebakaran				

	Racum Api	buah	B	1	770,000
	Tabung Pemadam	buah	B	1	689,000
	Personal Komputer				
	Komputer	unit	B	2	11,340,000
	Komputer	unit	B	3	29,490,000
	Komputer	unit	B	3	17,010,000
	Komputer SIPKD	unit	B	1	9,350,000
	Komputer/Laptop	unit	B	2	23,850,000
	Laptop	unit	B	1	20,900,000
	Laptop/Komputer/Notebook	unit	B	1	18,750,000
	Notebook	unit	B	9	46,678,500
	Peralatan Komputer Mainframe				
	Herdisk External (Portable) 320 BG	buah	B	4	4,400,000
	Peralatan Personal Komputer				
	Printer	buah	B	1	934,666
	Printer	buah	B	3	3,611,683
	Printer	buah	B	6	3,150,000
	Scanner	buah	B	1	670,000
	Flashdisk 8 GB (Pendingin) USB Fan DC 5 V	buah	B	9	3,150,000
	Adaptor Laptop Input 100-240 V, Output 18 V	buah	B	1	590,000
	Meja Kerja Pejabat				
	Meja Biro	buah	B	4	7,484,800
	Meja Kerja	buah	B	2	1,764,000
	Kursi Kerja Pejabat				
	Kursi Kerja Besar	buah	B	15	9,309,000
	Kursi Kerja Kecil	buah	B	18	5,737,506
	Kursi Kerja	buah	B	2	1,706,000
	Belanja Modal 2011				
	Tabung pemadam	buah	B	1	689,000
	Filling kabinet	buah	B	2	4,860,000
	Almari kayu	buah	B	1	1,980,000
	Meja Kerja	buah	B	2	3,130,000

	Kursi kerja	buah	B	2	1,650,000
	HDD 500 GB Eksternal	buah	B	2	1,400,000
	Sofa	buah	B	1	9,000,000
	Printer	buah	B	1	950,000
	Batrai Notebook	buah	B	1	900,000
	Koreksi + 2011				
	Laptop simbda	buah	B	1	3,680,000
	Belanja Modal 2012				
	Mesin penghancur kertas	buah	B	1	8,500,000
	Almari	buah	B	1	89,400,000
	Notebook	buah	B	1	8,395,000
	Printer	buah	B	1	1,320,000
	Printer	buah	B	1	1,850,000
	Meja Kerja	buah	B	6	10,200,000
	Meja Resepsionis	buah	B	1	2,950,000
	Kursi Kerja	buah	B	1	3,300,000
	Kursi Kerja	buah	B	7	9,800,000
	Faximile	buah	B	1	2,821,500
	Koreksi + 2012				
	Meja Biro	buah	B		1,871,200
	Sub Total				497,631,496
	ALAT-ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI				
	Peralatan Studio Visual				
	Infokus	buah	B	1	23,606,000
	Infocus	buah	B	1	19,300,000
	Tape Digital MP4	buah	B	1	1,600,000
	Mix Wireless	buah	B	1	386,750
	Kamera Digital	buah	B	1	2,835,000
	Alat Komunikasi Telephone				
	Faximili	buah	B	1	1,875,000
	Radio HF/FM	buah	B	1	2,299,000
	Program Input Equipment				

	Amply B. Spid	buah	B	1	2,071,875
	Belanja Modal 2011				
	Kamera Nikon	buah	B	1	1,900,000
	Camera pulpen	buah	B	1	640,000
	Sub Total				56,513,625
03	[03] GEDUNG DAN BANGUNAN				636,418,000
	Sub Total				636,418,000
04	[04] JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN				
	JARINGAN				
	Penggantian Instalasi Listrik Kantor	paket	B	1	1,366,000
	Pemasangan Sambungan Baru	paket	B	1	750,000
	Belanja Modal 2012				
	Penambahan Instalasi listrik	paket	B	1	4,224,200
	Sub Total				6,340,200
	Aset Tetap Lainnya				
	Buku Perpustakaan				
	Belanja Modal 2011				
	Buku peraturan UU dan Internal	paket	B	19	1,044,000
	Buku peraturan UU dan Internal	paket	B	14	661,000
	Buku peraturan UU dan Internal	paket	B	25	1,621,000
	Belanja Modal 2012				
	Buku peraturan UU	paket	B	1	1,864,200
	Koreksi 2012				
	Buku peraturan dan UU	paket	B	1	10,359,955
	Sub Total				15,550,155
	Total				1,793,727,476
	Aset Lainnya				38,531,524
	Sub Total				38,531,524
	Total				1,832,259,000

2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat 3 (Tiga) Tahun Sebelumnya

Renstra menjadi acuan untuk menyusun rencana jangka pendek. Penyusunan Renstra diarahkan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi, sebagaimana diamanatkan dalam Inpres nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan kepada tiap-tiap Instansi Pemerintah untuk menyusun Renstra. Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017-2018 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2008-2025 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (2008-2013).

Kinerja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang diarahkan untuk mencapai tujuan pengawasan mengacu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Permendagri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan berbagai petunjuk teknis yang menjadi dasar hukum dan pedoman bagi aparaturnya pengawasan dalam menjalankan fungsi pengawasan, termasuk norma pengawasan APIP, pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan lain-lain.

Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu lima tahun dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Adapun tujuan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang sesuai Renstra tahun 2017-2018, sebagai berikut:

1. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan yang professional terutama pada bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi Kerakyatan.
2. Terwujudnya aparaturnya pengawasan yang menjunjung tinggi nilai-nilai ekonomis, efisien, dan efektif serta taat hukum dalam melaksanakan tugas.
3. Terselenggaranya tertib administrasi dan dokumen pemeriksaan/pengawasan yang akurat, serta handal
4. Tersedianya sarana dan prasarana kantor Inspektorat Kota Padang Panjang yang presentatif dan mencukupi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Sedangkan sasaran yang akan dicapai Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang sesuai Renstra 2017-2018 yaitu:

1. Terlaksananya pengawasan internal secara berkala dan berkesinambungan sehingga terciptanya akuntabilitas dan pemerintahan yang bersih serta berwibawa di Kota Padang Panjang terutama pada Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Kerakyatan, dengan indikator terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) setiap tahun.
2. Meningkatnya profesionalisme dan jumlah Aparatur Pengawasan yang optimal pada Inspektorat Kota Padang Panjang, dengan indikator diperolehnya sertifikat pelatihan bagi setiap pegawai yang mengikuti diklat dan tersedianya tenaga fungsional auditor dengan berbagai latar belakang keahlian sesuai kebutuhan minimal sebanyak 28 orang.
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan serta diiringi dengan peningkatan kesejahteraan, dengan indikator jumlah sarana pendukung yang mencukupi untuk setiap aparatur.
4. Tersedianya dokumen-dokumen penting yang apabila dibutuhkan dapat ditemukan dengan cepat dan tepat, dengan indikator tertatanya/tersusunnya arsip sesuai dengan petunjuk.

1. Pemeriksaan Reguler Tahun 2014-2016

No.	Tahun	Jumlah	Persentase
1.	2014	56	27,45
2.	2015	76	37,25
3.	2016	72	35,30
	Jumlah	204	100

2. Pemeriksaan Kasus/Khusus 2014 - 2016

No.	Tahun	Jumlah	Persentase
1.	2014	9	20,93
2.	2015	19	44,18
3.	2016	15	34,89
	Jumlah	43	100

Untuk Pencapaian Sasaran Periode 2014-2016 terlihat pada table berikut :

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga (Renstra-K/L) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra K/L merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan, dan strategi serta program dan kegiatan dari Kementrian/Lembaga dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra K/L sebagai bagian dari perencanaan nasional (RPJMN) dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan pembangunan nasional.

Seiring pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional dan pergeseran paradigma peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), kegiatan pengawasan internal yang dilakukan Inspektorat Jenderal meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya. Disamping itu pula sesuai dengan mandatnya Inspektorat Jenderal mempunyai kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan daerah. Sehingga dengan demikian Inspektorat Jenderal tidak lagi berperan sebatas audit dalam lingkup “Watchdog” tetapi harus berperan sebagai kualitas (quality assurance) dan konsultan (consulting). Sebagai quality assurance Inspektorat Jenderal memberikan keyakinan memadai atas kualitas jalannya pemerintahan dan mendukung dalam pengambilan kebijakan dengan mengenali resiko yang menghambat pencapaian tujuan organisasi, sedangkan sebagai konsultan berperan dalam memberikan solusi dalam pengelolaan sumber daya (resources) atas permasalahan yang terjadi pada seluruh entitas unit kerja dilingkungan kementrian dalam negeri dan pemerintahan daerah.

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sangat bersinergi dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Propinsi Sumatera Barat dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Pusat (Departemen/LPND), tingkat Propinsi dan sampai ketingkat pemerintahan Kabupaten/Kota.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh Pemerintah, Gubernur, dan Bupati/Walikota. Pengawasan ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan pertundang-undangan. Inspektorat Kota Padang Panjang melakukan pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun pelayanan/kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang adalah :

1. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Dalam lingkup pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005. Pada dasarnya kegiatan pengawasan dilakukan berdasarkan pola hubungan koordinasi antar strata pemerintahan yang meliputi pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah serta pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Inspektorat Kota Padang Panjang sesuai dengan kewenangan, selain melakukan pengawasan Intern dilingkungan Pemerintahan Kota, kedudukan Inspektorat Kota Padang Panjang merupakan Aparat Pengawas Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota, serta bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kota Padang Panjang. Pengawasan tersebut ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan menuju tercapainya tujuan otonomi daerah yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta daya saing daerah.
2. Penanganan Kasus dan Pengaduan Masyarakat.
Pemeriksaan penanganan kasus dan pengaduan masyarakat dilingkup Pemerintah Kota Padang Panjang bertujuan untuk meneliti, menguji, dan menindaklanjuti atas kebenaran suatu informasi yang teridentifikasi adanya praktek KKN, baik dari hasil pemeriksaan kinerja maupun adanya laporan/pengaduan masyarakat. Dalam implementasinya penanganan kasus dan pengaduan tersebut harus dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Inspektorat Kota Padang Panjang sebagai unsur pengawasan fungsional berkewajiban untuk menindaklanjuti, antara lain terhadap hal-hal sebagai berikut :
 - a. Hambatan, keterlambatan dan rendahnya kualitas pelayanan publik.
 - b. Penyalahgunaan wewenang, tenaga, uang dan aset/barang milik Negara/Daerah.
3. Reviu Laporan Keuangan SKPD dan LKPD
Pelaksanaan Reviu atas laporan keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

4. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Evaluasi LAKIP dilakukan untuk melihat dan menilai kinerja Kepala SKPD dengan pendekatan Komprehensif atas kinerjanya yang disusun sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan satu kesatuan yang meliputi perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja yang merupakan penjabaran atas tugas pokok dan fungsi Kepala SKPD.

5. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Melakukan Evaluasi dan Monitoring atas tindak lanjut hasil pengawasan baik yang dilakukan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) maupun Eksternal Pemerintah yang belum ditindak lanjuti oleh SKPD, baik tindak lanjut atas temuan yang menyangkut kerugian Negara, maupun yang bersifat administratif.

6. Evaluasi dan Pemantauan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan suatu sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penerapan SPIP mencakup kedalam 5 (lima) unsur pengendalian, yaitu :

- a. Lingkungan Pengendalian.
- b. Penilaian Resiko.
- c. Kegiatan Pengendalian.
- d. Informasi dan Komunikasi, dan
- e. Pemantauan Pengendalian.

Salah satu hal dalam konsep SPIP adalah munculnya aspek soft control yaitu aspek pelaku sistem yang tercermin dalam komponen lingkungan pengendalian, meliputi integritas dan nilai etika, filosofis manajemen dan gaya operasi.

Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang sebagai unsur pengawasan internal berperan melakukan pengawalan terhadap penerapan SPIP pada SKPD melalui pemantauan dan evaluasi SPIP dengan pembinaan dari BPKP. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan serta revidi lainnya.

Berkaitan dengan tugas pokok, fungsi dan pelayanan SKPD Inspektorat Kota Padang Panjang, yang menjadi tantangan dan peluang adalah sebagai berikut:

A. Tantangan Pengembangan Pelayanan

1. Objek Pemeriksaan yang tidak kooperatif dan tidak respon terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan dan kurangnya kepedulian untuk menindak lanjuti.
2. Sistem Pengendalian Intern belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008.
3. Kualitas aparat pengawasan yang belum profesional.
4. Kuantitas aparat pengawasan yang belum mencukupi.
5. Sarana dan Prasarana belum representatif (antara lain; kendaraan dinas operasional belum mencukupi, gedung kantor belum memadai).

B. Peluang Pengembangan Pelayanan.

1. Adanya Kebijakan pemberantasan KKN secara Nasional.
2. Kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan adanya penyimpangan.
3. Komitmen aparat pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Permasalahan-Permasalahan terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Padang Panjang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Rendahnya respon auditan untuk menindak lanjuti hasil pemeriksaan baik Internal maupun eksternal. Kurangnya kesadaran auditan untuk menindak lanjuti temuan pemeriksaan sangat mempengaruhi tingkat capaian kinerja Inspektorat Kota Padang Panjang.
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Belum berjalannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara optimal disebabkan berbagai faktor antara lain belum tersosialisasikannya SPIP kepada seluruh pegawai disamping belum terselenggaranya sosialisasi Pelaksanaan SPIP ke Seluruh SKPD.
3. Jumlah dan kualitas pengawas yang profesional belum memadai. Keterbatasan tenaga/aparat pengawas yang profesional sangat mempengaruhi kinerja dan kualitas pengawasan. Beban kerja pemeriksaan sangat berat, karena jumlah tenaga pemeriksa terbatas dengan jumlah Objek Pemeriksaan (Obrik) yang banyak ditambah dengan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, baik Pemeriksaan Inspektorat Kota maupun terhadap hasil pemeriksaan BPKP, Inspektorat Propinsi, maupun hasil pemeriksaan BPK-RI, serta Pemeriksaan Khusus/Kasus dan pengaduan masyarakat.
4. Kurangnya sarana dan prasarana yang representatif antara lain :
 - a. Kurangnya kendaraan operasional untuk pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan fisik kelapangan dengan jadwal yang sama dengan tim pemeriksa pada Objek Pemeriksaan yang berbeda, dan adanya urusan dinas keluar kota.
 - b. Kurang memadainya ruangan Gedung Kantor jika dibandingkan dengan jumlah personil yang ada.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025, dimana Visi Pembangunan Jangka Panjang adalah “Kota yang maju, Lestari dan Islami. Sedangkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah “ Kota Padang Panjang Amanah, Aman dan Sejahtera”

Pencapaian Visi Walikota dalam RPJM diwujudkan dalam 7 Misi yaitu :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang sehat, bertaqwa, berakhlak mulia, profesional, unggul dan bersaing melalui pelayanan pendidikan yang prima dan berkualitas.
2. Mewujudkan Pelayanan kesehatan berbasis masyarakat.
3. Mengoptimalkan potensi perekonomian daerah yang bertitik tolak pada peningkatan usaha ekonomi kreatif berbasis perdagangan, industri dan pariwisata, yang dibangun dengan semangat islami dan dilandasi modernitas serta kegotong-royongan.
4. Meningkatkan kualitas infrastruktur kota dalam rangka mendukung pelayanan dasar.
5. Meningkatkan sarana pelayanan umum, seperti pusat perbelanjaan/pasar rakyat, sarana jalan lingkar kota yang mendukung hidupnya ekonomi rakyat.
6. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam kota secara optimal, bijaksana dan berkelanjutan.
7. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka mendukung tegaknya praktek pemerintahan yang amanah dan anti KKN.

Dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih seperti tersebut di atas, Inspektorat Kota Padang Panjang mengacu kepada misi kesatu yaitu Memantapkan tata kelola pemerintahan yang amanah dan anti KKN.

3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Propinsi.

3.3.1. Telaahan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsinya, yaitu melakukan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dirumuskan Visi Inspektorat Jenderal sebagai cerminan peran dan kondisi yang diharapkan di masa depan. Rumusan Visi yang diangkat dalam Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun sebagai tuntutan dari Renstra Kementerian Dalam Negeri dengan mengacu kepada RPJMN 2010-2014. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan perencanaan pembangunan dalam menetapkan terselenggaranya program dan kegiatan sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang ingin dicapai dalam periode 5 (lima) tahun kedepan. Disamping itu, dipergunakan sebagai sarana penunjang peran strategis Inspektorat Jenderal dalam mengawal pencapaian visi dan misi Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu unsur perekat Pemerintah yang membidangi sebagian urusan pemerintahan, khususnya urusan dalam negeri.

Dalam lingkup pengawasan internal, peran Inspektorat Jenderal diarahkan dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu Inspektorat Jenderal dituntut harus mampu memberikan keyakinan yang memadai atas kehematan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja; meningkatkan kepatuhan

aparatur terhadap peraturan perundang-undangan; memberikan peringatan dini (*early warning*) terjadinya berbagai penyimpangan, kecurangan dan penyalahgunaan wewenang; meningkatkan efektifitas manajemen risiko (*risk management*) untuk pencapaian tujuan pengawasan dan efisiensi biaya pengawasan; serta memberikan keyakinan yang memadai terhadap keandalan Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Berdasarkan mandat Inspektorat Jenderal yang dijabarkan dalam tugas dan fungsinya, yaitu melakukan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dirumuskan Visi Inspektorat Jenderal sebagai cerminan peran dan kondisi yang diharapkan di masa depan. Rumusan **Visi** yang diangkat dalam Renstra Inspektorat Jenderal 2010-2014 merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai kondisi obyektif lingkungan strategis lingkup Inspektorat Jenderal sebagai cerminan peran dan kondisi yang diharapkan dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

“TERCIPTANYA PENGAWASAN INTERNAL YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BERWIBAWA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH”.

Visi tersebut mencerminkan suatu keinginan dan cita-cita untuk menjadi terdepan dalam melanjutkan perjalanan organisasi Inspektorat Jenderal sebagai motor penggerak perubahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kearah yang lebih baik. Disamping itu digunakan sebagai elemen penggerak dan motivator untuk menjadi semakin baik, yang disinergikan dengan penggerak lainnya dalam suatu system yang utuh. Kata kunci dari Visi Inspektorat Jenderal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengawasan yang Profesional dan Akuntabel, merupakan pengawasan yang dilakukan dengan suatu landasan metodologi, sikap kerja yang berintegritas dan penuh tanggung jawab, serta senantiasa berorientasi kepada penciptaan nilai tambah pemangku kepentingan (stakeholders) sesuai standar yang telah ditetapkan;
2. Tata Kelola Pemerintahan yang baik, Bersih dan Berwibawa, merupakan proses penyelenggaraan pemerintahan yang bertumpu pada partisipasi masyarakat, keterbukaan, akuntabilitas dan penegakan hukum; dan
3. Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, merupakan organisasi atau entitas yang membutuhkan peran Inspektorat Jenderal dalam mengawal keberhasilan dan kegagalan visi dan misinya sebagaimana mandate yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan visi tersebut, Inspektorat Jenderal sebagai institusi pengawasan fungsional diharapkan mampu mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Disamping itu Inspektorat Jenderal harus mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka Inspektorat Jenderal menetapkan Misi yaitu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, yang dilakukan melalui upaya-upaya:

1. Mendorong penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah.
2. Mendorong pelaksanaan tugas pokok dan fungsi semua unsur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dilaksanakan secara efektif, efisien, dan ekonomis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mencegah sedini mungkin terjadinya upaya pemborosan, kebocoran, penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dalam proses pemerintahan agar tercipta aparatur yang tertib, bersih dan bebas KKN.
4. Mendorong terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja pada seluruh unit kerja lingkup Kementerian Dalam Negeri
5. Mendorong terwujudnya kehandalan Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Sistem Pengendalian Internal
6. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar aparat pengawasan fungsional dan aparat penegak hukum serta memberdayakan peranserta masyarakat di bidang pengawasan
7. Meningkatkan peran Inspektorat Jnedral dan Inspektorat Propinsi serta Kabupaten/Kota sebagai penjamin kualitas (quality assurance) dan konsultan (conseling partner)
8. Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien.

Sebagai penerapan dari pernyataan misi tersebut di atas, Inspektorat Jenderal menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam waktu 2010-2014 yaitu ‘Mneingkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur; transparansi dan akuntabilitas keungan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; serta kinerja pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah”.

Dilihat dari visi dan misi Inspektorat Kementerian Dalam Negeri, terdapat adanya hubungan keselarasan dari visi dan misi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat yaitu “Menjadi Pengawas yang profesional dan bermartabat untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan

yang baik dan Bersih di Provinsi Sumatera Barat. Sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi Inspektorat Kota Padang Panjang menyampaikan misi “Terwujudnya Pengawasan Yang Profesional Untuk Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Amanah Dan Anti KKN”

Sejumlah langkah pembenahan telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dan beberapa hasil signifikan juga telah diperoleh. Namun mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi dalam manajemen pemerintahan, ternyata masih terdapat permasalahan yang dihadapi dalam manajemen pemerintahan, ternyata masih terdapat permasalahan dalam akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan baik di lingkup Kementrian Dalam Negeri maupun Pemerintahan Daerah, antara lain:

1. Masih lemahnya penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good public governance).
2. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap kualitas dan akuntabilitas kinerja aparatur.
3. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap aparatur yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
4. Bingkatnya kualitas dan akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sehingga masih banyak laporan keuangan Pemerintah Daerah yang belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Permasalahan tersebut antara lain disebabkan:

1. Masih lemahnya pemahaman dan penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
2. Belum optimalnya kinerja SDM aparatur karena belum meratanya kompetensi aparatur serta belum memadainya remunerasi dan kesejahteraannya;
3. Sistem pembinaan SDM aparatur belum berbasis pada kinerja (merit system)
4. Belum memadainya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.

Kelemahan-kelemahan tersebut akan menjadi perhatian dan fokus prioritas untuk dibenahi/diatasi dalam masa lima tahun kedepan.

3.3.2. Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.

Inspektorat Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, menyusun perencanaan kinerja berupa Rencana Strategis untuk lima tahunan dan rencana jangka pendek setiap tahun.

Rencana Strategis menjadi acuan untuk penyusunan rencana jangka pendek. Penyusunan Rencana Strategis diarahkan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi, sebagaimana diamanatkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan kepada tiap-tiap Instansi Pemerintah untuk menyusun Rencana Strategis, tidak terkecuali Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu instansi pemerintah di daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (2010-2015).

Visi dan Misi yang telah ditetapkan pemerintah provinsi menjadi pedoman dalam merumuskan visi dan misi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dalam Rencana Strategis Tahun 2010-2015, dirumuskan sebagai berikut:

a. Visi :

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif sesuai maksud dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Visi SKPD merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 adalah :

**“MENJADI PENGAWAS YANG PROFESIONAL DAN BERMARTABAT UNTUK
MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH
DI PROVINSI SUMATERA BARAT”**

b. Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan kewenangan yang dimiliki organisasi. Adapun Misi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat 2010-2015, adalah sebagai berikut :

Misi 1 :

Meningkatkan peran dan kualitas pengawasan serta mendorong terselenggaranya SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah.

Misi 2 :

Meningkatkan profesional aparaturnya pengawasan.

Visi dan misi Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sudah mendukung visi dan misi pada RPJMD Tahun 2010-2015 Provinsi Sumatera Barat yaitu pada misi kedua “Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional”.

3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Inspektorat Kota Padang Panjang tidak melakukan telahaan terhadap Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

A. Analisis Lingkungan

Kondisi lingkungan baik intern maupun ekstern diidentifikasi, sebagai bahan untuk mengetahui kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity), dan ancaman (threat) sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

a. Manajemen

- 1) Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka fokus pemeriksaan sudah diarahkan kepada penilaian kinerja unit organisasi, namun dalam realisasi operasional cenderung masih berorientasi pada aspek ketaatan sehingga belum dapat menilai manfaat (*out come*) yang ingin dicapai suatu organisasi pemerintah;
- 2) Hasil Koordinasi pengawasan yang diantaranya berupa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) belum dapat sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten;
- 3) Proses penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) relatif masih lambat sehingga belum bisa memberi manfaat secara optimal kepada pihak yang memerlukan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan manajemen organisasi auditan;
- 4) Beban kerja pemeriksaan sangat berat, karena jumlah tenaga pemeriksa terbatas seiring bertambahnya jumlah Objek Pemeriksaan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pelimpahan kewenangan pengawasan dari Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, serta pemeriksaan khusus dan pengusutan pengaduan masyarakat, juga pemantauan dan monitoring tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK-RI, Itjen Kementerian dan LPND

b. Kelembagaan

Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang merupakan Lembaga Pengawasan bagi Manajemen Pemerintahan Daerah, mempunyai fungsi pemeriksaan, pengujian dan penilaian, pada saat ini fungsi penilaian belum dapat berjalan sepenuhnya karena keterbatasan Sumber daya Manusia, sedangkan fungsi pengusutan cenderung masih bersifat pasif berdasarkan pengaduan masyarakat.

c. Sumber Daya Manusia

- Masih terbatasnya jumlah tenaga yang tersedia jika dibandingkan dengan beban kerja yang seharusnya dilaksanakan baik kuantitas maupun kualitasnya, mengakibatkan kurang maksimalnya dalam pelaksanaan pengawasan terhadap unit organisasi pemerintahan selaku auditan.
- Profesionalisme tenaga Pemeriksa masih belum merata dan memadai baik berdasarkan Kapasitas/Kompetensi dan Kapabilitas maupun integritasnya.
- Pembinaan / Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia masih terbatas, terutama dalam hal pemberian Diklat Bidang Teknis Pengawasan.
- Motivator Aparatur Pengawasan untuk meningkatkan kemampuannya sendiri masih relatif rendah.
- Belum mencukupinya aparatur pengawasan fungsional / jabatan fungsional auditor yang tersedia, dikaitkan dengan kebutuhan operasional pelaksanaan pemeriksaan.

d. Sumber Dana

Sumber dana untuk menunjang kegiatan pengawasan terutama berasal dari APBD belum memenuhi standar ideal sebesar 1 % dari jumlah APBD belum terlaksana sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri, sehingga belum dapat mencukupi kebutuhan yang ideal untuk pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.

2. Lingkungan Eksternal

- a. Adanya dukungan dari Lembaga Tinggi Negara untuk menanggulangi dan memberantas KKN sebagaimana yang diamanatkan dalam TAP MPR Nomor II/1998 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2005 tentang Pemberantasan KKN serta Inpres NO 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi.
- b. Adanya Peraturan perundang-undangan yang mendasari kegiatan Pengawasan:
- Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001, tentang Pemberantasan dan Penaggulangan KKN. Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dilakukan oleh penyelenggaraan Negara yang merugikan Keuangan Negara maupun Keuangan Daerah, Perekonomian serta menghambat Pembangunan yang harus diberantas.

- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang didalamnya mengisyaratkan peran dan fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan RI dan Pengawasan Melekat secara berjenjang, agar tanggung jawab terhadap Kerugian Negara maupun Daerah dapat dilakukan melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan kode Etik Pejabat pengawasan pemerintah.
- c. Dukungan masyarakat yang secara spontan telah melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan. Berbagai bentuk penyelewengan yang telah dilaksanakan oleh aparat pemerintah daerah dilaporkan oleh masyarakat kepada Walikota maupun kepada aparat pengawas dan aparat penegak hukum.
- d. Perubahan Sistem Politik, kearah yang lebih demokratis dan anti KKN sangat kondusif bagi berkembangnya proses pengawasan yang menuntut profesionalisme aparatnya. Hal tersebut secara nyata dapat diketahui dengan adanya komitmen Pemerintah melalui Inpres No 5 Tahun 2004, tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Negara kita.
- e. Objek Pemeriksaan yang tidak kooperatif selama pemeriksaan sering terjadi, dari yang menolak sama sekali hingga yang menerima setengah hati, yaitu berusaha menghambat pemeriksaan dengan memperlambat proses pemberian data.
- f. Tuntutan masyarakat terhadap pemberantasan tindak pidana Korupsi, transparansi dan akuntabilitas dari penyelenggara Pemerintahan yang tinggi karena belum konsistensinya upaya penegakan hukum.
- g. Sistem Pengendalian Intern belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga kelemahan serta penyimpangan dan pelanggaran belum dapat dicegah secara dini.

- h. Laporan hasil pemeriksaan sebagai salah satu input hasil pengawasan belum ditindak lanjuti oleh auditor secara cepat, tepat dan tuntas, sebagaimana umpan balik (feed back) bagi perencanaan dan pelaksanaan berikutnya.

Analisis Lingkungan :

	Kekuatan (strength)	Kelemahan (wekness)
Lingkungan Internal	<div>1. Eksistensi dan legalitas lembaga pengawasan didukung Undang-Undang</div> <div>2. Kriteria/Peraturan sebagai dasar pengawasan lengkap</div>	<div>1. Terbatasnya personil auditor/pemeriksa dibandingkan dengan luasnya beban kerja</div> <div>2. Orientasi pemeriksaan masih cenderung bersifat ketaatan dan belum memberikan penilaian terhadap kinerja organisasi/program.</div> <div>3. Proses penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan masih lambat</div> <div>4. Dukungan pendanaan relatif belum mencukupi</div>
	Peluang (opportunity)	Ancaman (threat)
Lingkungan eksternal	<div>1. Adanya kebijakan pemberantasan KKN secara Nasional.</div> <div>2. Kesadaran dan keberanian masyarakat melaporkan adanya penyimpangan cukup tinggi.</div> <div>3 Dibangunnya komitmen aparatur, swasta dan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.</div>	<div>1. Objek pemeriksaan yang tidak kooperatif memberikan data kepada aparat pemeriksa.</div> <div>2. Sistim pengendalian intern (SPI) atau pengawasan melekat belum berjalan sebagaimana mestinya.</div> <div>3 . Laporan hasil pemeriksaan belum ditindak lanjuti secara tepat dan tuntas.</div>

Analisis SWOT :

Berdasarkan pencermatan dan analisis lingkungan internal dan eksternal maka dapat diidentifikasi faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai berikut:

1. Faktor Kekuatan
- Eksistensi dan legalitas Lembaga Pengawasan Fungsional telah didukung oleh peraturan yang setara dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Hal ini merupakan modal dasar dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

▪ Kriteria/Peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemeriksaan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah sudah mencukupi
2. Faktor Kelemahan
- Masih terbatasnya jumlah personil Auditor/Pemeriksa dibandingkan dengan luas dan banyaknya objek pemeriksaan yang harus ditangani dan kualitas kemampuan teknis serta kapasitasnya yang belum memadai.

▪ Fokus pemeriksaan masih cenderung kepada ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan belum dapat memberikan penilaian terhadap aspek kinerja (efektifitas, Efisiensi dan Ekonomis), meskipun pendekatan yang telah digariskan sudah diarahkan kepada penilaian terhadap kinerja organisasi maupun kinerja program kegiatan.

- Proses penyelesaian laporan Hasil Pemeriksaan oleh Auditor/Pemeriksa masih lambat sehingga informasi yang harus diperoleh bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diperiksa maupun oleh Pimpinan Kurang efektif
- Sumber dana untuk menunjang pelaksanaan pengawasan belum mencukupi.

3. Faktor Peluang

- Adanya Komitmen dari pemerintah untuk melaksanakan pemberantasan KKN melalui percepatan dan penanggulangan tindak pidana korupsi khususnya.
- Kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan adanya penyimpangan, pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang pejabat sudah semakin meningkat.
- Dibangunnya komitmen Aparatur, Swasta dan Masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) mulai tingkat Daerah sampai Pemerintahan Pusat.
- Adanya koordinasi yang baik dengan Instansi Pengawas eksternal.

4. Faktor Ancaman

- Pengawasan kurang memberikan dampak perubahan maupun perbaikan yang seharusnya terhadap kinerja organisasi maupun pemerintahan secara luas.
- Kurang kooperatifnya objek pemeriksaan dalam mendukung kelancaran tugas aparatur pemeriksa, terutama dalam pemberian data-data yang diperlukan.
- Penerapan Pengawasan Internal unit organisasi melalui Sistem Pengendalian Intern (SPI) masih belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga pencegahan secara dini terhadap peluang penyimpangan tidak terdeteksi dengan baik.
- Kurangnya komitmen Pimpinan auditan untuk mendorong pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

B. Isu-Isu Strategis

Salah satu dasar penyusunan Renstra SKPD adalah isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang sedang berkembang dan akan dihadapi untuk masa yang akan datang. Yang menjadi isu-isu strategis pada Inspektorat Kota Padang Panjang adalah:

1. Orientasi pemeriksaan masih cenderung bersifat ketaatan dan belum memberikan penilaian terhadap kinerja.
2. Pemenuhan sumber daya pengawasan dan penajaman analisis pengawas untuk peningkatan mutu hasil pemeriksaan.
3. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisiensi dan efektif.
4. Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja organisasi.

C. Faktor Penentuan Keberhasilan

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dan isu-isu strategis Inspektorat Kota Padang Panjang seperti yang telah diuraikan di atas, ada beberapa faktor kunci keberhasilan yang harus dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Tahun 2014-2019 sebagai berikut:

1. Aspek Sumber Daya Manusia

Rekrutmen personil yang akan ditempatkan pada Inspektorat Kota Padang Panjang haruslah yang mempunyai akhlak dan mental yang baik, serta profesional dan berintegritas tinggi dalam mengemban tugas-tugas dan fungsi Inspektorat Kota.

2. Aspek Pembiayaan

Ketersediaan pembiayaan/anggaran yang memadai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota merupakan satu hal yang mutlak dialokasikan dengan tujuan agar tugas pokok dan fungsi pengawasan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan pemeriksaan dapat dilakukan secara objektif

3. Komitmen Pimpinan

4. Pemberdayaan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang sangat tergantung pada Komitmen Pimpinan terhadap hasil Pengawasan dan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan, karena Inspektorat merupakan Intern Control bagi Pemerintahan Daerah.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

A. Visi

Visi Jangka menengah pada dasarnya merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dengan kata lain, Visi jangka menengah Inspektorat Kota Padang Panjang adalah merupakan aspirasi dan cita-cita Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yakni Inspektorat Kota Padang Panjang yang diinginkan dimasa mendatang dalam rangka terwujudnya salah satu **Misi Kota Padang Panjang** yakni Misi nomor 1 (**satu**) yaitu : ***Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah dan Anti KKN.***

Sejalan dengan **Visi** Jangka Menengah Kota Padang Panjang yakni : ***Kota Padang Panjang Amanah, Aman dan Sejahtera*** dan Misi Kota Padang Panjang Nomor 1(satu) tersebut, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diserahkan kepada Inspektorat Kota Padang Panjang dengan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 35 Tahun 2010 yaitu membantu Walikota di Bidang Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan terutama untuk tercapainya Visi dan Misi Kota Padang Panjang.

Untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut di atas maka **Visi Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang** adalah :

**“ TERWUJUDNYA PENGAWASAN YANG PROFESIONAL UNTUK MEMANTAPKAN TATA
KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, AMANAH DAN ANTI KKN “**

Secara kualitatif, rumusan Visi Inspektorat Kota Padang Panjang dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a. Pengawasan adalah merupakan usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Pengawas adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 35 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Kota Padang Panjang.
- c. Profesional adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang memiliki kemampuan dan keterampilan, kemandirian dan kearifan dalam melaksanakan tugas berdasarkan norma hukum, agama, ilmu pengetahuan dan pengalaman serta berpegang teguh pada etika profesi pengawas, memiliki sifat introspeksi diri (self control) dan berorientasi pada mutu kinerja melalui cara kerja yang efisien, efektif

serta memiliki kepekaan yang tinggi pada kepentingan masyarakat dan masalah kemasyarakatan.

- d. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik adalah Suatu pemerintahan yang menerapkan dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), menjalankan praktek-praktek terbaik (best practices) dan kearifan lokal penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, antara lain meliputi transparansi, partisipasi, akuntabilitas, kepastian hukum, keadilan, daya tanggap, efektifitas dan efisiensi, kesetaraan, pengawasan dan berwawasan kedepan.
- e. Amanah artinya jujur atau dapat dipercaya. Secara bahasa, amânah (amanah) dapat diartikan sesuatu yang dipercayakan atau kepercayaan. Amanah juga berarti titipan (al-wadî'ah). Oleh karena itu sikap amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan.
- f. Anti KKN, KKN menurut undang-undang No. 20 tahun 2001 dapat diambil pengertian bahwa korupsi adalah "Tindakan melanggar Hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara". Oleh karena itu, Anti KKN adalah Anti terhadap tindakan melanggar Hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

B. Misi

Mewujudkan pencapaian Visi tersebut, ditetapkan pula beberapa Misi yang akan dilaksanakan dalam periode 2 (Dua) tahun mendatang sebagai berikut :

1. Mewujudkan Aparatur Inspektorat Kota Padang Panjang yang profesional dan taat hukum dalam setiap pelaksanaan tugas.
2. Mewujudkan laporan hasil pemeriksaan yang akurat dan akuntabel.
3. Meningkatkan peran dan kualitas pengawasan serta mendorong terselenggaranya SPIP di Lingkungan Pemerintah Daerah.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

A. Tujuan

Tujuan menggambarkan keadaan masa mendatang tentang kegiatan dari organisasi yang dapat direalisasikan, merupakan pernyataan outcome jangka panjang yang diinginkan yang relative permanen dan berkaitan dengan misi organisasi serta berorientasi kedepan untuk menyelesaikan permasalahan utama.

Adapun tujuan dari Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang adalah :

1. Terwujudnya optimalisasi pelaksanaan pengawasan oleh tenaga auditor yang profesional guna mendukung tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih, amanah, dan anti KKN.
2. Terwujudnya Aparat APIP yang profesional dan memiliki Integritas
3. Terwujudnya sarana dan prasarana yang representative dan mencukupi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Terwujudnya Administrasi dari dokumen pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan yang akurat, handal dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. Sasaran Jangka Menengah

Sasaran adalah bagian dari tujuan, sasaran adalah outcome (yang telah dirancang) yang diinginkan untuk pencapaian tujuan.

Sasaran harus dapat dicapai dan memungkinkan dalam jangka waktu tertentu dan bersifat jangka pendek, kurang permanen dari pada tujuan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang dalam rangka merealisasikan tujuan adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya pengawasan internal secara berkala dan berkesinambungan sehingga tercipta akuntabilitas dan pemerintahan yang baik, bersih, amanah dan anti KKN di Kota Padang Panjang, dengan indikator berkurangnya temuan penyimpangan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
2. Meningkatnya profesionalisme Aparatur Pengawasan pada Inspektorat Kota Padang Panjang, dengan indikator bertambahnya SDM Aparatur Pengawasan dan diperolehnya sertifikat pelatihan bagi setiap pegawai yang mengikuti diklat, dan tersedianya tenaga Fungsional Auditor serta Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dengan berbagai latar belakang pendidikan dan disiplin ilmu sesuai kebutuhan.

Sesuai formasi untuk Auditor maksimal sebanyak 38 orang dan P2UPD maksimal sebanyak 48 orang.

3. Tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan serta diiringi dengan peningkatan kesejahteraan, dengan indikator jumlah sarana pendukung yang mencukupi untuk setiap aparatur.

4. Tersedianya dokumen-dokumen penting yang apabila dibutuhkan dapat ditemukan dengan cepat dan tepat, dengan indikator tertatanya/ tersusunnya arsip sesuai dengan petunjuk.

4.3. Strategi dan Kebijakan OPD

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategik, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada. Adapun strategi yang akan dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Inspektorat Kota sebagai berikut:

1. Meningkatkan Koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan mutu dan hasil pengawasan.
2. Mendorong efektifitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada setiap OPD
3. Menerapkan sanksi yang tegas terhadap objek pemeriksaan yang belum menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
4. Mendorong Upaya peningkatan kemampuan aparatur (SDM) yang profesional melalui diklat, bimtek, sosialisasi untuk peningkatan kualitas pengawasan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan sinergisitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi.

Adapun kebijakan yang akan dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program Inspektorat Kota sebagai berikut:

1. Penanganan pengaduan masyarakat secara cepat dan tuntas.
2. Pemeriksaan reguler/kinerja/khusus/kasus, revidu dan evaluasi dalam rangka meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja.
3. Mengintensifkan pembinaan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh OPD.
4. Peningkatan analisis aparat pengawas yang profesional untuk peningkatan mutu/hasil pengawasan.

Berdasarkan uraian di atas Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017-2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Visi “ Terwujudnya Pengawasan yang profesional untuk Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Amanah dan Anti KKN.
MISI <ol style="list-style-type: none">1. Mewujudkan Aparatur Inspektorat Kota Padang Panjang yang profesional dan taat hukum dalam setiap pelaksanaan tugas.2. Mewujudkan laporan hasil pemeriksaan yang akurat dan akuntabel.3. Meningkatkan peran dan kualitas pengawasan serta mendorong terselenggaranya SPIP di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

5.1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

- a. Kegiatan Pelayanan jasa surat menyurat.
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- d. Penyediaan jasa administrasi keuangan.
- e. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
- f. Penyediaan alat tulis kantor.
- g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
- i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
- j. Penyediaan makanan dan minuman.
- k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
- l. Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran.

5.1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas/operasional.
- b. Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
- c. Rehab sedang/berat gedung kantor
- d. Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor.

5.1.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- a. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

5.1.4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan

- a. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja OPD
- b. Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran.
- c. Kegiatan Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran.
- d. Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.

5.1.5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH.

- a. Kegiatan pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala.
- b. Kegiatan penanganan khusus dan kasus pengaduan di lingkungan pemda.
- c. Kegiatan Monitoring dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan.
- d. Kegiatan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD.
- e. Maturity SPIP.
- f. Kegiatan Implementasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).
- g. Penunjang Pelaksanaan Zona Integritas Pelayanan Publik dan Gratifikasi.
- h. Pencegahan Pungli di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
- i. Pelaporan LHKPN.
- j. Pelaporan LHKASN.
- k. Peningkatan Kapabilitas APIP.

5.1.6. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan.

- a. Kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur Pengawasan (Pelatihan Kantor Sendiri/PKS).
- b. Kegiatan pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja (Bimtek).
- c. Evaluasi Angka Kredit Jabatan Fungsional.

5.2. Indikator Kinerja

Sebagai instrumen kebijakan, program akan berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Padang Panjang sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Selanjutnya berdasarkan program dan kegiatan diatas maka ditetapkan pula indikator kinerja yang akan dicapai.

Indikator kinerja diperlukan dalam pengukuran atau penilaian keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran. Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan.

Indikator kinerja merupakan bagian dari program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya, baik berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.

Dari program dan kegiatan yang direncanakan diatas Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang menetapkan indikator kinerja pelayanan sebagai berikut:

- a. Indikator Pertama : Jumlah obrik yang telah dilakukan pemeriksaan, Jumlah kasus pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah yang telah dilakukan pemeriksaan, Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah di tindaklanjuti, dan persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP oleh Inspektorat minimal B.
Penilaian Indikator yaitu jumlah laporan hasil pengawasan berupa audit, reuiu dan evaluasi adalah jumlah objek pemeriksaan yang telah dilakukan pemeriksaan dibandingkan dengan rencana pemeriksaan sesuai dengan realisasi pengawasan, semakin tinggi persentase pemeriksaan dibanding dengan rencana pemeriksaannya maka semakin tinggi tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang. Demikian pula hasil pemeriksaan kasus (khusus terhadap pengaduan masyarakat), indikator keberhasilan dapat diukur dengan membandingkan jumlah kasus yang dapat diperiksa dengan jumlah target kasus yang masuk dalam periode pelaporan.
- b. Indikator kedua : Peningkatan Nilai PMPRB
Indikator yang digunakan adalah nilai (rasio 0-100) hasil evaluasi PMPRB pada Pemerintah Kota Padang Panjang yang dilaksanakan setiap tahunnya secara *online* kepada Kemetrian Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- c. Indikator ketiga : Peningkatan Nilai Evaluasi SAKIP pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang
Indikator yang digunakan adalah nilai hasil evaluasi SAKIP pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang pengevaluasiannya di lakukan oleh tim evaluator dengam rasio nilai paling bawah adalah D dan paling tinggi dengan nilai A.
- d. Indikator keempat : Persentase OPD yang mengimplementasikan SPIP pada level berkembang (level 2)
Indikator diukur dengan tingkat kematangan pelaksanaan SPIP pada OPD Pemerintah Kota Padang Panjang pada level 2/ berkembang (rasio 1-5) berdasarkan *self assement* dilaksanakan oleh Inspektorat daerah Kota Padang Panjang melalui kegiatan Maturity SPIP.

- e. Indikator kelima : Jumlah Laporan Penerimaan Gratifikasi, Persentase Hilangnya Pratek Pungli di Kota Padang Panjang, dan Terlaksananya Pelaporan LHKPN dan LHKASN. Indikator tersebut diatas bertujuan sebagai langkah pencegahan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan pegawai pemerintah Kota Padang Panjang.
- f. Indikator ke enam : Peningkatan Level Tata Kelola APIP
Indikator ini diukur melalui nilai hasil *self assement* evaluasi Tata Kelola APIP pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang dengan rasio paling bawah level 1 dan paling tinggi level 2.
- g. Indikator ketujuh : Jumlah APIP yang mendapat Pembinaan SDM dan Pelatihan.
Dalam rangka pengembangan dan peningkatan wawasan aparatur pengawasan untuk menuju aparat pengawas yang berkualitas, pembinaan dan kegiatan pengembangan wawasan lainnya menjadi sangat penting untuk peningkatan kualitas kinerja aparat pengawas. Jumlah pembinaan dan pengembangan wawasan sumber daya manusia yang dilakukan, baik pengembangan wawasan melalui pelatihan, semiloka, studi banding maupun seminar yang diikuti oleh aparatur pengawas.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sesuai pada Lampiran I.

BAB. VI

INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2013 – 2018 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Padang Panjang. Dari 7 (tujuh) prioritas pembangunan yang terdapat pada RPJMD Kota Padang Panjang, Inspektorat Kota Padang Panjang mengacu ke Prioritas Pembangunan yang ke-7 yaitu Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka mendukung tegaknya praktek pemerintahan yang amanah dan anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Adapun indikator kinerja SKPD Inspektorat Kota Padang Panjang sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana terlampir pada Lampiran II.

BAB. VII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2017– 2018 merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program. Pelaksanaan semua kegiatan baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (budget intervention), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas yang melekat pada Inspektorat Kota Padang Panjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kota Padang Panjang Tahun 2017–2018 disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017-2018, sebagai suatu dokumen perencanaan strategis dan menjadi acuan bagi perencanaan kinerja tahunan berturut-turut, dari tahun 2017 hingga tahun 2018.

Pada setiap akhir tahun anggaran dan untuk menjamin fleksibilitas dalam rangka menampung dinamika pembangunan yang berkembang selama lima tahun ke depan, maka terhadap rencana strategis perlu dilakukan reviu dan evaluasi tahunan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Inspektorat Kota Padang Panjang akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kota Padang Panjang melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Padang Panjang. Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (RENSTRA) ini, berarti Inspektorat Kota Padang Panjang telah mempersiapkan diri berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin akan timbul diluar rencana yang telah ditetapkan.


Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang 2017-2018 ini diharapkan dapat dikomunikasikan ke seluruh jajaran organisasi Inspektorat dan juga Pemerintah Kota Padang Panjang secara Keseluruhan. Dikomunikasinya renstra ini akan memungkinkan seluruh anggota organisasi memiliki kesamaan pandangan mengenai kemana organisasi akan dibawa, bagaimana setiap anggota organisasi harus bekerja untuk mencapai tujuan bersama itu, dan bagaimana kemajuan dan tingkat keberhasilan kelak akan diukur. Dengan demikian, seluruh kegiatan-kegiatan Inspektorat yang direncanakan

akan terlaksana, terkoordinasi dengan baik dan dilakukan secara harmonis demi tercapainya tujuan dan sasaran strategis.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2018 Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang ini dibuat untuk dijadikan pedoman dan acuan kerja untuk terlaksananya tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Padang Panjang guna tercapainya Visi, Misi Kota Padang Panjang selama kurun waktu 2017-2018.

Padang Panjang, 22 Mei 2017

INSPEKTUR DAERAH KOTA PADANG PANJANG



ERVIC RINALDY, SH
NIP. 19610513 198810 1 001

